

ABSTRAK

Siti Julaiha. *Akad Pinjaman Di Koperasi (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Skripsi Pembimbing Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag
Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Akad, Pinjaman, Koperasi, Hukum Positif, Hukum Islam

Akad pinjaman di koperasi adalah perjanjian atau kesepakatan yang mengikat antara koperasi sebagai pemberi pinjaman dan anggota koperasi sebagai penerima pinjaman. Akad menjadi dasar hukum dan rujukan bagi kedua belah pihak terkait hak dan kewajiban dalam transaksi peminjaman. Dalam hukum positif akad pinjaman berlandaskan KUHPdata sedangkan dalam Hukum Islam Akad pinjaman belandaskan dari prinsip-prinsip Syariah.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif deskriptif dengan pendekatan komparatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) maupun bahan hukum utama (primer), terutama yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu akad pinjaman di koperasi (Analisis hukum Positif dan hukum islam) dan peraturan khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat seperti regulasi Undang-undang & Fatwa MUI.

Berdasarkan hasil penelitian Dalam Hukum Positif, akad pinjaman merupakan perjanjian yang mengharuskan peminjam mengembalikan uang atau barang dengan kewajiban yang jelas, termasuk penerapan bunga sebagai imbalan. Sedangkan dalam Hukum Islam disebut akad *Qardh*, yang bertujuan untuk membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan, dengan larangan tegas terhadap riba. Hukum Positif memberikan kepastian hukum, namun dapat menciptakan pinjaman yang memberatkan, sedangkan Hukum Islam menekankan keadilan dan etika, berpotensi menciptakan solidaritas sosial dan mengurangi kemiskinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Positif berlandaskan peraturan KUHPdata, sementara Hukum Islam berlandaskan prinsip syariah.